

BAB III
RATIO LEGIS PEMBENTUKAN PERDA TENTANG PENYELENGGARA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO DI KABUPATEN
LAMONGAN

3.1 Latar Belakang Filosofis Pembentukan Perda Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Konsep negara hukum merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia. Indonesia secara tegas menyatakan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini menegaskan bahwa segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum, bukan pada kekuasaan semata. Negara hukum mengandung makna bahwa hukum ditempatkan sebagai supremasi tertinggi dalam mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Dengan demikian, kekuasaan pemerintah dibatasi dan diarahkan oleh norma hukum yang berlaku. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa. Selain itu, konsep negara hukum juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Konsep negara hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan pemikiran negara hukum yang berkembang di dunia, khususnya

konsep *rechtsstaat* dan *rule of law*. Konsep *rechtsstaat* berkembang di negara-negara Eropa Kontinental yang menekankan pentingnya hukum tertulis dan pembatasan kekuasaan melalui undang-undang. Sementara itu, konsep *rule of law* yang berkembang di negara-negara Anglo-Saxon lebih menekankan pada supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Indonesia tidak secara mutlak menganut salah satu konsep tersebut, melainkan mengadopsi dan menyesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa negara hukum Indonesia memiliki karakteristik tersendiri yang bersifat khas. Pancasila menjadi dasar filosofis dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum di Indonesia. Dalam konsep negara hukum, Indonesia tidak bersifat liberal individualistik, melainkan berorientasi pada keadilan sosial. Penyesuaian ini bertujuan agar hukum tidak hanya menjamin kepastian, tetapi juga mencerminkan nilai moral dan keadilan substantif.

Konsep negara hukum di Indonesia juga dikenal dengan istilah negara hukum Pancasila. Negara hukum Pancasila menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial menjadi landasan normatif dalam penyelenggaraan hukum. Negara hukum Pancasila menolak paham absolutisme kekuasaan dan juga menolak paham individualisme ekstrem. Dalam konsep ini, hak asasi manusia diakui dan dilindungi, namun pelaksanaannya tetap harus memperhatikan kepentingan umum. Negara hukum Pancasila menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Hukum berfungsi sebagai

sarana integrasi sosial yang menjaga harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep ini menegaskan bahwa hukum tidak boleh dipisahkan dari nilai moral dan etika bangsa Indonesia.

Salah satu unsur utama negara hukum di Indonesia adalah supremasi hukum. Supremasi hukum berarti bahwa hukum berada di atas segala bentuk kekuasaan, baik kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum serta mencegah tindakan sewenang-wenang dari aparat negara. Supremasi hukum juga menghendaki adanya konsistensi dalam penerapan hukum tanpa pandang bulu. Semua orang, termasuk pejabat negara, tunduk pada hukum yang sama. Selain itu, tidak ada kekebalan hukum bagi pihak tertentu. Prinsip ini sejalan dengan asas *equality before the law* atau persamaan di hadapan hukum. Penerapan supremasi hukum yang efektif menjadi indikator utama keberhasilan negara hukum di Indonesia.

Dalam hal landasan filosofis tidak terlepas dari kegiatan berusaha yang dipandang sebagai sarana penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Perizinan berusaha merupakan instrumen hukum yang digunakan negara untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan usaha. Namun, perizinan tidak boleh menjadi penghambat kebebasan berusaha yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, pengaturan perizinan harus mencerminkan keseimbangan antara kepentingan negara dan kepentingan pelaku usaha. Pendekatan berbasis risiko hadir sebagai solusi atas permasalahan pada

perizinan konvensional. Filosofi ini menekankan proporsionalitas pengaturan sesuai tingkat risiko usaha. Sehingga dalam pembentukan Perda perizinan berusaha berbasis risiko memiliki landasan filosofis yang kuat.

Perizinan berusaha secara filosofis berakar pada prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum. Keadilan diwujudkan dengan memperlakukan pelaku usaha secara proporsional berdasarkan dampak usahanya. Usaha dengan risiko rendah tidak seharusnya dibebani prosedur yang sama dengan usaha berisiko tinggi. Sementara itu, kemanfaatan hukum tercermin dari kemudahan dan efisiensi proses perizinan. Perizinan yang sederhana akan mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Dengan meningkatnya kegiatan usaha, manfaat ekonomi akan dirasakan secara luas. Oleh karena itu, pendekatan berbasis risiko memiliki landasan filosofis yang rasional.

Selain keadilan dan kemanfaatan, kepastian hukum juga menjadi nilai filosofis utama dalam pembentukan Perda ini. Pelaku usaha membutuhkan kejelasan mengenai hak dan kewajiban hukum mereka. Sistem perizinan yang rumit dan tumpang tindih seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian tersebut berdampak pada rendahnya minat investasi dan pertumbuhan usaha. Perizinan berbasis risiko memberikan kejelasan prosedur berdasarkan klasifikasi risiko. Pelaku usaha dapat mengetahui sejak awal bentuk legalitas yang dibutuhkan. Kepastian hukum ini penting bagi keberlangsungan usaha. Oleh sebab itu, Perda disusun untuk menjamin kepastian hukum di tingkat daerah.

Perubahan paradigma perizinan juga berkaitan dengan filosofi pelayanan publik. Pemerintah daerah dituntut untuk memberikan pelayanan yang cepat,

transparan, dan akuntabel. Perizinan yang berbelit-belit bertentangan dengan prinsip pelayanan publik yang baik. Oleh karena itu, perizinan berbasis risiko dipandang sebagai bentuk reformasi birokrasi. Reformasi ini menempatkan pemerintah sebagai fasilitator, bukan penghambat usaha. Pelaku usaha diposisikan sebagai subjek pembangunan ekonomi daerah. Dengan filosofi tersebut, Perda menjadi instrumen peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini selaras dengan tuntutan masyarakat modern.

Filosofi pembangunan berkelanjutan juga menjadi dasar penting pembentukan Perda ini. Pembangunan ekonomi harus memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Pendekatan berbasis risiko memungkinkan pengawasan yang lebih ketat terhadap usaha berisiko tinggi terhadap lingkungan. Sementara itu, usaha kecil dan mikro tetap didorong untuk berkembang. Pola ini mencerminkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Perda tidak hanya berorientasi ekonomi semata. Perda juga mencerminkan tanggung jawab moral pemerintah daerah. Inilah hal penting dalam pembangunan berkelanjutan dalam perspektif hukum.

Filosofi otonomi daerah turut memengaruhi pembentukan Perda. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan demi kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan tersebut harus digunakan secara bertanggung jawab. Perda perizinan berusaha berbasis risiko merupakan wujud pelaksanaan otonomi daerah. Perda ini disusun dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan daerah. Kebijakan perizinan menjadi lebih kontekstual.

Hal ini memperkuat legitimasi filosofis Perda. Otonomi daerah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga normatif.

3.2 Dasar Yuridis Pembentukan Perda Kabupaten Lamongan Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Pembentukan Perda Kabupaten Lamongan tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko memiliki dasar yuridis yang kuat dalam sistem hukum nasional. Pasal 18 UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah. Kewenangan tersebut merupakan konsekuensi dari penerapan asas otonomi daerah. Dalam konteks ini, Perda menjadi instrumen hukum untuk mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Perizinan berusaha termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengaturnya. Pembentukan Perda harus selaras dengan prinsip negara hukum dan dasar yuridis Perda ini berakar langsung pada konstitusi.

Kebijakan desentralisasi di Indonesia membawa perubahan mendasar terhadap pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk dalam bidang perizinan berusaha. Desentralisasi bertujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah agar mampu mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan dasar konstitusional bagi otonomi daerah. pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu, salah satunya di bidang perizinan usaha. Kewenangan ini dimaksudkan agar pelayanan publik, termasuk perizinan,

dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Pemerintah daerah dianggap lebih memahami karakteristik dan kebutuhan wilayahnya masing-masing. Oleh karena itu, perizinan berusaha menjadi instrumen penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Desentralisasi diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui kemudahan dan kepastian perizinan.

Kebijakan desentralisasi di Indonesia membawa perubahan mendasar terhadap pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk dalam bidang perizinan berusaha. Desentralisasi bertujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah agar mampu mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan dasar konstitusional bagi otonomi daerah. pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu, salah satunya di bidang perizinan usaha. Kewenangan ini dimaksudkan agar pelayanan publik, termasuk perizinan, dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Pemerintah daerah dianggap lebih memahami karakteristik dan kebutuhan wilayahnya masing-masing. Oleh karena itu, perizinan berusaha menjadi instrumen penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Desentralisasi diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui kemudahan dan kepastian perizinan.

Kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur perizinan berusaha merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Pembagian

kewenangan ini didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin sesuai dengan skala dan dampak kegiatan usaha. Kewenangan tersebut meliputi penyusunan kebijakan teknis, pemberian izin, serta pengawasan pelaksanaan izin. Namun demikian, kewenangan daerah tetap dibatasi oleh norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseragaman kebijakan nasional. Kewenangan perizinan daerah tidak bersifat absolut.

Pasca diterapkannya kebijakan desentralisasi, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Perizinan berusaha menjadi salah satu alat pengendalian sekaligus pendorong kegiatan ekonomi di daerah. Melalui kewenangan perizinan, pemerintah daerah dapat mengatur pemanfaatan ruang, perlindungan lingkungan, dan ketertiban usaha. Kewenangan ini memungkinkan daerah untuk menyesuaikan kebijakan perizinan dengan potensi dan kebutuhan lokal. Perizinan juga berfungsi sebagai instrumen hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah bertanggung jawab memastikan bahwa kegiatan usaha tidak merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, perizinan berusaha harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Pelaksanaan kewenangan ini mencerminkan fungsi regulatif pemerintah daerah dalam negara hukum.

Pelaksanaan kewenangan perizinan berusaha oleh pemerintah daerah tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kondisi ini sering menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Selain itu, perbedaan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia antar daerah juga mempengaruhi kualitas pelayanan perizinan. Beberapa daerah masih menghadapi kendala birokrasi yang panjang dan tidak efisien. Hal ini berpotensi menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah. Koordinasi yang baik menjadi kunci dalam pelaksanaan kewenangan perizinan. Tanpa koordinasi yang efektif, tujuan desentralisasi sulit untuk tercapai secara optimal.

Perkembangan kebijakan perizinan berusaha juga mengalami perubahan signifikan dengan diperkenalkannya sistem perizinan berbasis risiko. Sistem ini bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan dan meningkatkan kemudahan berusaha. Dalam sistem tersebut, kewenangan pemerintah daerah tetap ada, namun harus disesuaikan dengan tingkat risiko kegiatan usaha. Pemerintah daerah berperan dalam penerbitan perizinan untuk usaha dengan risiko rendah hingga menengah. Sementara itu, usaha dengan risiko tinggi umumnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pembagian ini menunjukkan adanya penataan ulang kewenangan pasca desentralisasi. Meskipun demikian, pemerintah daerah tetap memiliki fungsi pengawasan dan pembinaan. Hal ini menegaskan bahwa peran daerah tidak sepenuhnya dihilangkan. Sistem ini menuntut peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam memahami regulasi nasional.

Kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan berusaha harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas legalitas menjadi prinsip utama dalam setiap tindakan pemberian izin. Pemerintah daerah

tidak boleh bertindak di luar kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, asas kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas juga harus dijunjung tinggi. Pemberian izin yang tidak transparan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan internal dan eksternal sangat diperlukan. Masyarakat juga memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau upaya hukum terhadap keputusan perizinan. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan perizinan daerah berada dalam kerangka negara hukum dan kekuasaan pemerintah daerah tetap dapat dikontrol secara hukum.

Kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur perizinan berusaha juga berkaitan erat dengan prinsip pelayanan publik. Perizinan tidak hanya dipandang sebagai instrumen pengendalian, tetapi juga sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Pemerintah daerah dituntut untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan terjangkau. Reformasi birokrasi di bidang perizinan menjadi tuntutan yang tidak dapat dihindari. Pelayanan perizinan yang buruk dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu, inovasi pelayanan perizinan menjadi sangat penting. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Hal ini sejalan dengan tujuan desentralisasi untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan pelayanan yang baik, perizinan dapat menjadi instrumen pembangunan daerah.

Desentralisasi memberikan kewenangan yang signifikan kepada pemerintah daerah dalam mengatur perizinan berusaha. Kewenangan tersebut merupakan

bagian dari urusan pemerintahan konkuren yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum nasional. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui perizinan. Namun demikian, kewenangan tersebut dibatasi oleh norma dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tantangan dalam pelaksanaan kewenangan perizinan menuntut adanya koordinasi dan harmonisasi kebijakan. Penerapan sistem perizinan berbasis risiko menunjukkan adanya penyesuaian kewenangan pasca desentralisasi. Dalam negara hukum, kewenangan perizinan daerah harus dijalankan secara akuntabel dan transparan. Dengan pelaksanaan yang tepat, perizinan berusaha dapat menjadi instrumen efektif dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah.

Selain UUD 1945, dasar yuridis Perda ini juga bersumber dari UU Pemda. Dalam UU tersebut mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 bahwa perizinan merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola perizinan di wilayahnya. Namun, kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Perda perizinan berusaha berbasis risiko merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya hubungan hierarkis dalam pembentukan Perda.

Dasar hukum lainnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Undang-undang ini memperkenalkan konsep perizinan berusaha berbasis

risiko secara nasional. Tujuan utama pengaturan tersebut adalah menyederhanakan perizinan dan meningkatkan iklim investasi. UU Cipta Kerja menekankan bahwa perizinan harus disesuaikan dengan tingkat risiko kegiatan usaha. Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyesuaikan kebijakan perizinannya dengan ketentuan tersebut. Oleh karena itu, pembentukan Perda Kabupaten Lamongan merupakan konsekuensi yuridis dari berlakunya UU Cipta Kerja. Perda berfungsi sebagai aturan pelaksana di tingkat daerah. Hal ini mencerminkan prinsip harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menjadi dasar yuridis teknis pembentukan Perda. PP ini mengatur secara rinci mekanisme, klasifikasi risiko, dan bentuk perizinan berusaha. Dalam PP tersebut ditegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menerapkan sistem perizinan berbasis risiko. Penerapan tersebut dilakukan melalui sistem OSS yang terintegrasi. Pemerintah daerah berperan sebagai pelaksana kebijakan perizinan sesuai kewenangannya. Perda dibentuk untuk menyesuaikan pengaturan daerah dengan ketentuan PP tersebut.

Dari perspektif hierarki peraturan perundang-undangan, Perda berada di bawah undang-undang dan peraturan pemerintah. Namun, Perda memiliki kekuatan hukum mengikat di wilayah daerah yang bersangkutan. Pembentukan Perda harus memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas tersebut meliputi kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, serta dapat dilaksanakan. Dalam konteks perizinan berusaha berbasis risiko, Perda harus memuat pengaturan yang operasional dan tidak bertentangan dengan peraturan

yang lebih tinggi. Perda berfungsi sebagai jembatan antara kebijakan nasional dan implementasi daerah.

Setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas. Pelayanan perizinan berusaha merupakan tindakan administrasi negara yang berdampak langsung pada hak warga negara. Oleh karena itu, penyelenggaraan perizinan harus didasarkan pada peraturan yang sah. Perda menjadi landasan hukum bagi pejabat daerah dalam menerbitkan perizinan. Dengan adanya Perda, tindakan pejabat memiliki dasar hukum. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

3.3 Pertimbangan Sosiologis Pembentukan Perda Kabupaten Lamongan Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Pertimbangan sosiologis merupakan aspek penting dalam pembentukan Perda perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Lamongan. Kabupaten Lamongan memiliki potensi ekonomi yang cukup besar di berbagai sektor. Sektor pertanian, perikanan, perdagangan, dan UMKM menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Namun, potensi tersebut seringkali tidak berkembang optimal akibat kendala perizinan. Prosedur perizinan yang rumit dan memakan waktu menjadi keluhan utama pelaku usaha. Kondisi ini berdampak pada rendahnya minat investasi di daerah. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang responsif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Perda dibentuk sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut.

Pertimbangan sosiologis merupakan aspek penting dalam pembentukan Perda perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Lamongan. Kabupaten Lamongan

memiliki potensi ekonomi yang cukup besar di berbagai sektor. Sektor pertanian, perikanan, perdagangan, dan UMKM menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Namun, potensi tersebut seringkali tidak berkembang optimal akibat kendala perizinan. Prosedur perizinan yang rumit dan memakan waktu menjadi keluhan utama pelaku usaha. Kondisi ini berdampak pada rendahnya minat investasi di daerah. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang responsif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Perda dibentuk sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut.

Sebelum diterapkannya perizinan berbasis risiko, banyak pelaku usaha kecil menghadapi kesulitan dalam mengurus izin. Persyaratan administratif yang kompleks seringkali tidak sebanding dengan skala usaha. Hal ini menyebabkan banyak usaha berjalan tanpa izin resmi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Selain itu, usaha informal sulit mendapatkan akses pembiayaan dan perlindungan hukum. Perizinan berbasis risiko memberikan kemudahan bagi usaha berisiko rendah. Dengan cukup memiliki Nomor Induk Berusaha, pelaku usaha dapat beroperasi secara legal.

Keberadaan Perda perizinan berusaha berbasis risiko diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan. Kemudahan berusaha akan membuka lapangan kerja baru. Masyarakat lokal memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan usaha. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, pendapatan masyarakat juga meningkat. Kondisi ini berdampak positif pada pembangunan daerah. Pemerintah daerah memperoleh peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor usaha. Oleh karena itu, Perda ini tidak hanya menguntungkan pelaku usaha.

Tuntutan reformasi birokrasi. Masyarakat semakin kritis terhadap kinerja pemerintah daerah. Pelayanan publik yang lambat dan tidak transparan tidak lagi dapat diterima. Perizinan berusaha menjadi salah satu indikator kualitas pelayanan publik. Dengan menerapkan perizinan berbasis risiko, pemerintah daerah berupaya meningkatkan efisiensi pelayanan. Proses perizinan menjadi lebih cepat dan terukur. Hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Perkembangan teknologi informasi turut memengaruhi pertimbangan sosiologis pembentukan Perda. Sistem OSS memungkinkan pelayanan perizinan dilakukan secara elektronik. Masyarakat semakin terbiasa dengan layanan digital. Oleh karena itu, pengaturan perizinan konvensional dianggap tidak lagi relevan. Perda perizinan berusaha berbasis risiko mengakomodasi penggunaan teknologi dalam pelayanan publik. Hal ini mempermudah akses masyarakat terhadap layanan perizinan. Perda mencerminkan adaptasi hukum terhadap perubahan sosial.

Tidak semua kegiatan usaha dapat dilepas tanpa pengawasan. Usaha dengan risiko tinggi tetap memerlukan pengendalian dan pengawasan. Hal ini penting untuk melindungi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat di sekitar tempat usaha. Perizinan berbasis risiko memungkinkan pengawasan difokuskan pada usaha berisiko tinggi hingga rendah untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari suatu usaha agar tidak menimbulkan konflik sosial. Sementara itu, usaha kecil tetap diberikan kemudahan. Pola ini mencerminkan keadilan sosial dalam pengaturan perizinan.

Karakteristik sosial dan budaya masyarakat Lamongan juga menjadi pertimbangan. Banyak usaha dijalankan secara turun-temurun dan berskala kecil.

Pendekatan perizinan yang terlalu formal seringkali tidak sesuai dengan kondisi tersebut. Perda perizinan berusaha berbasis risiko memberikan fleksibilitas bagi usaha kecil. Hal ini mendorong legalisasi usaha tanpa membebani pelaku usaha. Perda menjadi lebih kontekstual dan aplikatif. Hukum tidak dipaksakan, tetapi disesuaikan dengan realitas sosial.

Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko membawa dampak sosiologis yang signifikan bagi masyarakat di tingkat kabupaten. Kebijakan ini mengubah pola hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat, khususnya pelaku usaha lokal. Proses perizinan yang lebih sederhana meningkatkan akses masyarakat terhadap kegiatan usaha formal. Hal ini mendorong tumbuhnya wirausaha baru di daerah kabupaten. Masyarakat yang sebelumnya enggan mengurus izin karena birokrasi yang rumit menjadi lebih berani untuk memulai usaha. Dampak ini berkontribusi pada peningkatan partisipasi ekonomi masyarakat. Perizinan berbasis risiko juga menciptakan persepsi bahwa pemerintah lebih berpihak pada kemudahan usaha dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah cenderung meningkat.

Perizinan berusaha berbasis risiko mempengaruhi stratifikasi sosial di masyarakat kabupaten. Kemudahan perizinan membuka peluang yang lebih luas bagi kelompok masyarakat menengah dan kecil untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi formal. Pelaku usaha mikro dan kecil yang sebelumnya berada di sektor informal mulai bertransformasi menjadi usaha legal. Transformasi ini meningkatkan posisi sosial pelaku usaha di lingkungan masyarakat. Status sosial pelaku usaha menjadi lebih diakui karena memiliki legalitas usaha. Di sisi lain, kebijakan ini dapat mempersempit kesenjangan antara pelaku usaha besar dan kecil.

Namun demikian, masih terdapat kelompok masyarakat yang mengalami keterbatasan akses informasi. Oleh karena itu, pendampingan sosial tetap diperlukan agar kebijakan ini tidak menimbulkan ketimpangan baru.

Perizinan berusaha berbasis risiko juga berdampak pada perubahan budaya hukum masyarakat kabupaten. Masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya kepatuhan terhadap hukum dalam menjalankan usaha. Legalitas usaha tidak lagi dipandang sebagai beban administratif semata. Sebaliknya, izin usaha dipahami sebagai kebutuhan dan perlindungan hukum. Kesadaran hukum ini mendorong masyarakat untuk lebih tertib dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Budaya menghindari prosedur hukum secara perlahan mulai berkurang. Pemerintah daerah berperan penting dalam membentuk budaya hukum tersebut melalui sosialisasi kebijakan. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, hubungan antara masyarakat dan pemerintah menjadi lebih konstruktif. Hal ini menciptakan tatanan sosial yang lebih tertib dan berkeadilan.

Dampak sosiologis lainnya terlihat pada dinamika hubungan antara masyarakat dan lingkungan. Perizinan berbasis risiko menekankan pengendalian dampak kegiatan usaha terhadap lingkungan hidup. Masyarakat menjadi lebih peduli terhadap aspek lingkungan dalam menjalankan usaha. Pelaku usaha mulai mempertimbangkan risiko lingkungan sebelum memulai kegiatan usaha. Hal ini mendorong lahirnya praktik usaha yang lebih bertanggung jawab. Di tingkat kabupaten, kesadaran kolektif terhadap pelestarian lingkungan mulai terbentuk. Namun, tidak semua pelaku usaha memiliki pemahaman yang memadai tentang risiko lingkungan. Oleh karena itu, edukasi lingkungan menjadi bagian penting dari

implementasi kebijakan ini. Dengan pendekatan yang tepat, kebijakan perizinan dapat mendukung pembangunan berkelanjutan.

Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko juga mempengaruhi pola interaksi sosial antar pelaku usaha di daerah kabupaten. Kemudahan perizinan mendorong meningkatnya jumlah pelaku usaha dalam satu wilayah. Hal ini menciptakan kompetisi yang lebih terbuka di tingkat lokal. Kompetisi tersebut dapat mendorong inovasi dan peningkatan kualitas produk. Di sisi lain, persaingan usaha juga berpotensi menimbulkan konflik sosial jika tidak dikelola dengan baik. Pemerintah daerah perlu berperan sebagai mediator dalam menjaga iklim usaha yang sehat. Solidaritas sosial antar pelaku usaha dapat terbangun melalui asosiasi atau komunitas usaha lokal. Kebijakan ini juga mendorong terbentuknya jaringan sosial ekonomi di tingkat kabupaten dan perizinan berbasis risiko berpengaruh terhadap struktur relasi sosial ekonomi masyarakat.

Perizinan berusaha berbasis risiko membawa dampak positif bagi masyarakat kabupaten. Bertambahnya jumlah usaha formal membuka peluang kerja baru bagi masyarakat setempat. Kesempatan kerja ini berkontribusi pada penurunan angka pengangguran di daerah. Masyarakat memiliki alternatif mata pencaharian yang lebih beragam. Kondisi ini meningkatkan stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Namun demikian, kualitas tenaga kerja tetap menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah daerah perlu mendorong peningkatan keterampilan masyarakat agar mampu bersaing. Tanpa peningkatan kualitas sumber daya manusia, dampak positif kebijakan ini tidak akan optimal. Oleh karena itu, kebijakan perizinan perlu diintegrasikan dengan program pemberdayaan masyarakat.

Perizinan berusaha berbasis risiko juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Masyarakat merasa lebih dilibatkan dalam proses pembangunan ekonomi. Legalitas usaha memberikan rasa aman dan kepastian dalam berusaha. Hal ini mendorong masyarakat untuk berkontribusi lebih aktif terhadap pembangunan daerah. Partisipasi masyarakat tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial. Masyarakat mulai terlibat dalam forum-forum konsultasi dan musyawarah terkait kegiatan usaha. Interaksi antara pemerintah daerah dan masyarakat menjadi lebih intensif. Dengan adanya partisipasi yang tinggi, kebijakan pembangunan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kondisi ini memperkuat demokrasi lokal di tingkat kabupaten.

Perizinan berusaha berbasis risiko memiliki dampak sosiologis yang luas bagi daerah kabupaten. Kebijakan ini mempengaruhi struktur sosial, budaya hukum, dan pola interaksi masyarakat. Dampak positif terlihat pada peningkatan kesadaran hukum dan partisipasi ekonomi masyarakat. Namun demikian, kebijakan ini juga memerlukan pengelolaan yang cermat agar tidak menimbulkan dampak negatif. Peran pemerintah daerah sangat penting dalam memastikan implementasi yang inklusif. Sosialisasi dan pendampingan menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini.